



**TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM JUAL BELI
GETAH KARET DI DESA SIHOPUR KECAMATAN
ANGKOLA SELATAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi(S.E)
Dalam Bidang Ekonomi Syariah*

Oleh:

**FITRI PEBRIA RITONGA
NIM. 16 402 00193**

PRODI EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



**TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM JUAL BELI
GETAH KARET DI DESA SIHOPUR KECAMATAN
ANGKOLA SELATAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Ekonomi Syariah*

Oleh:

**FITRI PEBRIA RITONGA
NIM. 16 402 00193**

PEMBIMBING I

**Windari, S.E., M.A.
NIP. 19830510 201503 2003**

PEMBIMBING II

**Sarmiana Batubara., M.A.
NIP. 19860327 201903 2012**

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN
AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **FITRI PEBRIA RITONGA**
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, 15 Juni 2023

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN
Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Di-

Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **FITRI PEBRIA RITONGA** yang berjudul "**Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Jual Beli Getah Karet Di Desa Sihopur Kecamatan Angkola Selatan**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam bidang ilmu ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Windari, S.E., M.A
NIP. 19830510 201503 2003

PEMBIMBING II

Sarmiana Batubara, M.A.
NIP. 19860327 201903 2012

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Fitri Pebria Ritonga**
NIM : 16 402 00193
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **“Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Jual Beli Getah Karet Di Desa Sihopur Kecamatan Angkola Selatan”.**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 12 Juni 2023
Saya yang Menyatakan,

Fitri Pebria Ritonga
16 402 00193

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fitri Pebria Ritonga

Nim : 16 402 00193

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jenis Karya : Skripsi

Demi Pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **"Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Jual Beli Getah Karet Di Desa Sihopur Kecamatan Angkola Selatan"**. Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal, 12 Juni 2023
Yang Menyatakan



Fitri Pebria Ritonga
16 402 00193



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS NEGERI ISLAM SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA : Fitri Pebria Ritonga
NIM : 16 402 00193
FAKULTAS/PROGRAM STUDI : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Jual Beli Getah Karet Di Desa Sihopur Kecamatan Angkola Selatan.

Ketua

Sekretaris

Delima Sari Lubis, MA
NIDN. 2012058401

Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd.
NIDN. 2017038301

Anggota

Delima Sari Lubis, MA
NIDN. 2012058401

Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd.
NIDN. 2017038301

Indah Permatasari, M.Si
NIDN. 2024059302

Rizal Ma'ruf Amidy Siregar, MM
NIDN. 2006118105

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Kamis/27 Juli 2023
Pukul : 14.00 WIB s/d 16.00 WIB
Hasil/Nilai : Lulus/73.75 (B)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telp.(0634)22080 Fax. (0634)24022

PENGESAHAN


**JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM JUAL
BELI GETAH KARET DI DESA SIHOPUR
KECAMATAN ANGKOLA SELATAN.**

NAMA : FITRI PEBRIA RITONGA
NIM : 16 402 00193

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ekonomi Syariah

Padangsidimpuan, 20 September 2023




Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : Fitri Pebria Ritonga
NIM : 16 402 00193
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ilmu Ekonomi
Judul : Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Jual Beli Getah Karet Di Desa Sihopur Kecamatan Angkola Selatan.

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya berbagai macam fenomena atau permasalahan dalam transaksi jual beli getah yang terjadi di Desa Sihopur. Yang mana pada saat proses transaksi penjual mencampur pulungan getah karet dengan *tatal* (kulit pohon karet), sehingga dapat menambah berat timbangannya. Kemudian agenpun melakukan pengurangan timbangan tanpa persetujuan dari petani. Oleh karena itu peneliti pun melakukan penelitian bagaimana seharusnya etika bisnis islam itu mengatur tentang transaksi jual beli yang sesuai dengan prinsip dan syariat yang seharusnya. Hal ini yang mendorong untuk diadakannya penelitian lebih mendalam tentang faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan dalam kualitas getah karet dan pengurangan timbangan serta bagaimanakah tinjauan etika bisnis Islamnya. Yang mana Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah tinjauan etika bisnis Islam terhadap jual beli getah karet di desa Sihopur Kecamatan Angkola Selatan.


Jual beli merupakan salah satu usaha dibidang ekonomi dengan syarat tidak ada unsur tipu dayanya. Pelaksanaan jual beli harus diperhatikan tentang aturan yang ditetapkan oleh Islam baik rukun, syarat maupun etika bisnis Islam, sehingga mendapat keuntungan yang benar tidak menggunakan berbagai macam cara. Kenyataannya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya bisa juga didapatkan dari hasil manipulasi dan kecurangan, baik pada kualitas barang maupun kuantitasnya,

Penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan data dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada petani dan agen karet di Desa Sihopur, observasi dilakukan dengan mengamati petani dan agen yang melakukan transaksi jual beli getah karet sedangkan dokumentasi diperoleh dari buku di desa Sihopur dan data petani yang menimbang getah karet. Semua data-data tersebut dianalisis secara induktif.

Berdasarkan hasil penelitian, transaksi jual beli getah karet di desa Sihopur Kecamatan Angkola Selatan terdapat unsur *Ghabn* (mengurangi takaran), *Tadlis* (menyembunyikan cacat barang) dan *Gharar* (ketidak jelasan). Dengan catatan Petanilah yang melakukan curang pada kualitas, agen mengurangi timbangan pada kualitas yg baik maupun yang buruk, dan dari transaksi ini muncullah *gharar*, sebab kualitas diluarnya kemudian di dalamnya dicampur dengan bahan-bahan lain sehingga menjadi ketidak pastian pada kualitas yang akan di jual, faktor yang menyebabkan perdagangan tidak sehat ini karena kurangnya Ilmu pengetahuan serta beasarnya tuntutan kebutuhan ekonomi.

Kata Kunci: Tinjauan Etika Bisnis Islam, Jual Beli, Getah Karet.

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah saya ucapkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya yang tiada henti sehingga saya selaku peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul penelitian **“Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Jual Beli Getah Karet Di Desa Sihapur Kecamatan Angkola Selatan”** Serta tidak lupa juga shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, seorang pemimpin umat yang patut dicontoh dan diteladani kepribadiaannya dan yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari Akhir.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag. selaku Rektor UIN Syahada Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi M.Ag. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Ikhawanuddin Harahap, M.Ag. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syahada Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si., selaku wakil Dekan I Bidang Akademik, Drs. Rukiah, M.Si, selaku Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Ibu Dra. Replita, M.Si, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,.
3. Ibu Windari, S.E., M.A. selaku pembimbing I dan Ibu Sarmiana Batubara., M.A. selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Delima Sari Lubis, M.A., selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Ibu Nofinawati S.E.I., M.A. selaku pembimbing akademik serta Bapak/Ibu dosen beserta staf di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan, dorongan dan masukan kepada peneliti dalam proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan .
5. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum., selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak serta Ibu Dosen Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
7. Teristimewa kepada kedua orang tua, ayahanda Abdul Halim Ritonga dan Ibunda Yusni Harahap, serta abang dan adek-adek terayang (Haerlina Mutiara Ritonga, Rika Lusiana Ritonga, Muhammad Azhari Ritonga Dan Anggita Monalisa Ritonga.) yang tanpa pamrih memberikan cinta dan kasih sayang, memberikan dukungan moral , keikhlasan, kesabaran dan tidak lupa selalu memanjatkan doa-doa mulia hingga sekarang. Untuk saudara-saudara yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam penyelesaian skripsi serta yang menjadi penyemangat dalam penyusunan skripsi ini, Semoga Allah nantinya dapat membalas perjuangan mereka dengan surga firdaus-Nya.
8. Terkhusus sahabat terbaik Indah Syafitri, Rica Amaliah, Hasinah Ali Ritonga, Ummi Alawiyah, Putra-putri Sihopur Angkatan 2016, rekan-rekan KKL desa Sabarimba angkatan 2016 dan rekan-rekan Ekonomi Syariah angkatan 2016 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan yang telah berjuang bersama-sama meraih gelar S.E. dan semoga kita semua sukses dalam meraih cita-cita.

9. Terimakasih kepada responden saya yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian hingga selesainya skripsi ini.
10. Terimakasih untuk semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang jauh lebih baik atas amal kebaikan yang telah diberikan kepada saya sebagai peneliti. Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas karunian-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Harapan peneliti semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan peneliti. Amin yarabbalalamin.

Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri peneliti. Peneliti juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Padangsidempuan, Juni 2023
Peneliti

Fitri Pebria Ritonga
NIM. 16 402 00193

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es
ص	šad	š	Es(dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— ^ˆ	fathah	A	A
— _ˆ	Kasrah	I	I
— _ˆ و	ḍommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
..... ا.....	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis dibawah
و.....	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

C. Ta Mar butah

Transliterasi untuk tamar butah ada dua.

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ٱ . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PENGESAHAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
HALAMAN PERSYATAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
BERITA ACARA UJIAN MUNAQOSYAH	
PENGESAHAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Batasan Istilah	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Kegunaan Penelitian.....	8
G. Sistematika Pembahasan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	10
1. Etika Bisnis Islam.....	10
a. Pengertian Etika Bisnis Islam	10
b. Prinsip-prinsip Etika Bisnis islam.....	11
2. Jual Beli	17
a. Pengertian Jual Beli.....	17
b. Dasar Hukum Jual Beli	17
c. Rukun Dan Syarat Jual Beli	21
d. Macam-Macam Jual Beli	22
e. Khیار Dalam Jual Beli.....	25
f. Transaksi Dalam Konsep Islam	26
g. Manfaat Dan Hikmah Jual Beli.....	28
h. Tujuan Ekonomi Islam.....	30
B. Kajian Penelitian Terdahulu	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	34
B. Jenis Penelitian	34

C. Unit Analisis\Subjek Penelitian	34
D. Sumber Data	35
1. Data Primer	35
2. Data Sekunder	35
E. Teknik Pengumpulan Data	36
1. Observasi	36
2. Wawancara	36
3. Dokumentasi.....	36
F. Teknik Pengoolahan Dan Analisis Data	37
G. Teknik Pengecekan Keabshan Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Temuan Umum.....	40
1. Sejarah Singkat Desa Sihopur	40
2. Visi Dan Misi Desa Sihopur.....	41
3. Keadaan Geografis Desa Sihopur	42
4. Jumlah Penduduk Desa Sihopur.....	43
5. Struktur Pemerintahan Desa Sihopur	46
B. Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Jual Beli Getah Karet Di Desa Sihopur Kecamatan Angkola Selatan.....	47
1. Pelaksanaan Jual Beli Getah Karet Di Desa Sihopur Kecamatan Angkola Selatan	47
C. Analisis Jual Beli Getah Karet Di Dessa Sihopur Kecamatan Angkola Selatan Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam	53
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.4	: Jumlah Penduduk Berdasarkan Demografi Desa.....	41
Tabel 2.4	: Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	41
Tabel 3.4	: Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur.....	42
Tabel 4.4	: Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	43
Tabel 5.4	: Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.4	: Struktur Pemerintahan Desa Sihopur	45
------------	--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang paling sempurna diantara agama lainnya dalam mengatur segala sendi kehidupan manusia termasuk di dalamnya masalah kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dilandaskan oleh Al-qur'an, dan hadist. Sesungguhnya segala harta yang dimiliki oleh manusia hanyalah titipan dari Allah semata dan akan kembali kepada Nya juga. Manusia hanya mampu untuk menjaga dan mengambil manfaat dari harta yang dimilikinya.

Islam sebagai agama yang sempurna memberikan pedoman dalam bermuamalah seperti mendapatkan harta, pengembangan dan penggunaan harta dengan tidak merugikan pihak lain. Di samping itu juga, Islam tidak membiarkan pemilik harta bebas secara mutlak mendapatkan hartanya kecuali dengan jalan perniagaan, karena melalui perniagaan perekonomian suatu negara akan berkembang dan berimbas kepada kesejahteraan setiap anggota masyarakat.¹

Nabi Saw menjadikan pedagang yang jujur dan amanah setingkat dengan derajat para mujahid dan kedudukan orang yang syahid di jalan Allah SWT. Karena biasanya pedagang tergoda untuk berlaku rakus, tamak, dalam mendapatkan laba atau keuntungan. Karena itu pedagang yang tegak di atas batas-batas kejujuran dan amanah, ia adalah mujahid dalam memerangi hawa

¹H. Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islam Tataran Teoritis dan Praktis*, (Malang: Penerbit UIN Malang Press, 2008), hlm. 282.

nafsunya. Ia berhak mendapatkan kedudukan sebagaimana kedudukan para mujahid.

Secara etimologis, jual beli berarti menukar harta dengan harta. Adapun secara terminologis, maka ia berarti penukaran dengan selain fasilitas dan kenikmatan.² Dalam pelaksanaan jual beli harus memperhatikan aturan yang telah ditetapkan dalam Islam, sehingga dalam mencari profit atau keuntungan tidak melakukan segala macam cara. Kejujuran menjadi suatu yang harus diperhatikan dan penipuan atau manipulasi harus dihindari. Kejujuran menyangkut dengan kualitas dan kuantitas barang yang diperjualbelikan.

Tugas utama etika bisnis adalah menentukan cara-cara untuk menjadi penengah antara permintaan moral dan kepentingan strategis perusahaan.³ Dengan kata lain, fungsi etika bisnis adalah menengahi antara tuntutan moral dan kepentingan perusahaan (*corporate*) untuk memperoleh laba agar perusahaan tetap survive eksis. Di dalam etika bisnis Islam telah memberikan penjelasan bahwa perilaku bisnis harus sesuai dengan Al-Qur'an.

Etika yang dianjurkan Agama Islam dalam bisnis atau jual beli harus terlepas dari unsur riba, unsur ketidakpastian, unsur penipuan atau pemanipulasian, dan unsur ketidakadilan.⁴ Etika bisnis Islam memberikan penjelasan bahwa perilaku bisnis yang sesuai dengan Al-Qur'an harus memenuhi kriteria-kriteria diantaranya adalah dapat bermanfaat bagi

² Shaleh Ash-shawi dan Abdullah Al-Muslih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008), hlm. 87-89.

³ H. Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islam Tataran Teoritis dan Praktis.*, hlm. 283.

⁴ Afzar Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam 4*, Alih Bahasa : Soeryono, Nastangin, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 161.

kemaslahatan umat manusia dan mendatangkan keberkahan serta rizki bagi semua pihak.⁵

Prinsip Etika Bisnis Islam terdiri dari prinsip tauhid (kesatuan), prinsip keseimbangan, prinsip kehendak bebas, prinsip tanggung jawab, dan prinsip kejujuran.⁶

Selain itu Islam juga menggariskan bahwa jual beli dapat dianggap sah apabila terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya baik yang terkait dengan orang yang melakukan akad, maupun mengenai objek yang diperjualbelikan, akan tetapi sebaiknya jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, maka akad jual beli itu batal.

Afzar Rahman mengemukakan transaksi bisnis yang terlarang yaitu transaksi yang mengandung unsur kecurangan dalam segala bentuk terhadap pihak lain, hal itu mungkin berbentuk penipuan (manipulasi), kejahatan, atau memperoleh keuntungan dengan tidak semestinya atau resiko yang menuju ketidakpastian.⁷ Sedangkan bisnis yang dibangun berdasarkan kaidah-kaidah Al-Qur'an dan hadist akan mengantarkan para pelakunya mencapai sukses dunia dan akhirat.⁸ Bukti keterbukaan dan kelapangan hati didalam melakukan transaksi dilakukan dengan suka rela dan saling meridhoi.

Kegiatan jual beli yang jika dilakukan tanpa aturan dan norma-norma yang berlaku akan mendatangkan kerugian dan kerusakan dalam masyarakat.

Keserakahan mendorong manusia untuk mengambil keuntungan sebanyak-

⁵ H. Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis.*, hlm.282

⁶ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2005), hlm. 93

⁷ Afzar Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam.*, hlm. 162.

⁸ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syari'ah Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009)., hlm.187

banyaknya melalui berbagai cara misalnya berlaku curang dalam ukuran dan takaran serta manipulasi dalam kualitas barang dagangan.⁹

Berdasarkan hasil *observasi* awal di Daerah Angkola Selatan khususnya di Desa Sihopur yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam dan berpenghasilan dari berkebun karet, yang melakukan aktivitas *deres* getah karet. Dari aktivitas tersebut muncullah transaksi jual beli antara petani karet dengan agen, di dalam jual beli ini petanilah yang berperan sebagai penjual dan agen berperan sebagai pembeli.

Dari wawancara yang peneliti lakukan memperoleh data bahwa tindakan yang dilakukan oleh petani dengan mencurangi kualitas getah karet dengan cara memasukkan atau mencampurkan hasil karet supaya menambah berat timbangannya,¹⁰ dan cara yang dilakukan petani tersebut tidak mencerminkan prinsip kejujuran dalam etika bisnis Islam.

Oleh sebab itu untuk mengantisipasi kerugian yang didapatkan dari pembelian kualitas getah karet yang buruk agenpun memainkan trik dengan cara melakukan potongan bobot getah karet disetiap timbangannya atau samahalnya dengan pengurangan timbangan, juga dengan melakukan pembulatan hasil timbangan.¹¹

Biasanya kecurangan yang terjadi di desa Sihopur ini adalah dengan penambahan barang-barang yang terlarang seperti batu-batu kecil

⁹ Afzar Rahman, *Doktrin Ekonomi.*, hlm.162

¹⁰ SB, *penjual (warga desa)*, Hasil Wawancara petani dan agen karet, di Desa Sihopur, pada hari selasa, tanggal 7 Maret 2023, jam 17.00.

¹¹ TM, *pembeli (agen karet)*, Hasil Wawancara petani dan agen karet, di Desa Sihopur, pada hari selasa, tanggal 7 Maret 2023, jam 17.00.

(kerikil\pasir), serpihan kayu-kayu pohon karet,¹² serta daun-daun karet yang sengaja di campurkan pada getah karet yang akan ditimbang demi mementingkan keuntungan yang meningkat,¹³ dan untuk potongan timbangan yang dilakukan oleh agen seberat 2-3 kg pada kualitas yang buruk maupun yang baik, dan pembulatan jumlah hasil timbangan biasanya dilakukan dengan pembulatan jumlah ke bawah sehingga tidak memberikan prinsip keadilan bagi petani karet.¹⁴

Jadi mengenai jual beli yang didalamnya ada unsur curang (penipuan) ini dan mengurangi takaran, adalah sesuatu yang merugikan salah satu pihak dan dilarang menurut ajaran Islam, namun sampai saat ini transaksi jual beli ini masih sering dilakukan demi ingin mendapat keuntungan yang lebih.

Dari permasalahan dan realita di atas, peneliti menemukan kejanggalan yang terletak pada sikap petani yang melakukan penambahan bahan lain kedalam tumpukan hasil getah karet dan sikap agen yang memberi potongan untuk kualitas baik maupun kualitas buruk. Oleh karena itu berdasarkan permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM JUAL BELI GETAH KARET DI DESA SIHOPUR KECAMATAN ANGKOLA SELATAN.

¹² AA, *penjual (warga desa), Hasil Wawancara petani dan agen karet, di Desa Sihopur, pada hari selasa, tanggal 14 Maret 2023, jam 15.00.*

¹³ SB, *penjual (warga desa), Hasil Wawancara petani dan agen karet, di Desa Sihopur, pada hari selasa, tanggal 14 Maret 2023, jam 15.00.*

¹⁴ TM, *pembeli (agen karet), Hasil Wawancara petani dan agen karet, di Desa Sihopur, pada hari selasa, tanggal 7 Maret 2023, jam 17.00.*

B. Batasan Masalah

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian ini maka penulis memberikan batasan terhadap penelitian yang akan dilakukan dengan memfokuskan penelitian terhadap Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Jual Beli Getah Karet Di Desa Sihopur Kecamatan Angkola Selatan.

C. Batasan Istilah

Batasan istilah yang dimaksudkan agar tidak menimbulkan adanya perbedaan pengertian. Perlu ada penjelasan istilah yang digunakan diambil dari pendapat para pakar dalam bidangnya. Namun sebagian ditentukan oleh peneliti dengan maksud untuk kepentingan penelitian ini. Beberapa batasan istilah yang dijelaskan adalah:

1. Tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, menjenguk, memeriksa dan meneliti, untuk kemudian ditarik kesimpulan. Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan.¹⁵
2. Etika Bisnis Islam merupakan nilai-nilai etika, akhlak atau moral pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan ekonominya yang berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah yaitu kejujuran, keadilan meliputi jujur dalam takaran dan timbangan, menjual barang yang halal, menjual barang yang bermutu baik, tidak menyembunyikan kecacatan suatu barang, tidak

¹⁵ Surayin, 2005, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung, Yrama Widya, hlm.

menyaingi sesama pelaku usaha, tidak merugikan orang lain, dan tidak mengambil riba.¹⁶

3. Jual Beli menurut Islam merupakan pertukaran suatu barang atau kegiatan untuk mendapatkan atau memperoleh barang yang lain. Sedangkan menurut syariat Islam diartikan pertukaran barang dengan barang dan pertukaran barang dengan harta untuk menjadi miliknya.¹⁷
4. Getah karet atau dalam nama lainya disebut *lateks* yang berasal dari pohon karet (*Hevea Brasiliensis*) adalah larutan kaloid dengan partikel yang tersuspensi di dalam suatu media yang mengandung bermacam-macam zat.¹⁸

D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diuraikan peneliti yaitu bagaimana Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Jual Beli Getah Karet Di Desa Sihopur Kecamatan Angkola Selatan.?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian berdasarkan dari rumusan masalah pada latar belakang yaitu untuk mengetahui Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Jual Beli Getah Karet Di Desa Sihopur Kecamatan Angkola Selatan.

¹⁶ Desy Astrid Anindya, Pengaruh Etika Bisnis Islam Terhadap Keuntungan Usaha Pada Wirausaha Di Desa Delitua kecamatan Delitua, *Jurnal At-Tawassuth*, Vol. II, No.2, 2017: 389–412.

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Rajagrafindo, 2010), hlm. 71.

¹⁸ Hani Handayani., Pengaruh Berbagai Jenis Penggumpal Padat Terhadap Mutu Koagulum dan Vulkanisat Karet Alam”, *Jurnal Penelitian Karet* (21-12-2022). hlm. 74

F. Kegunaan Penelitian

1. Bagi peneliti

Dapat menambah pengetahuan ekonomi pendidikan tentang bagaimana Tinjauan Etika Bisnis Islam Pada Masyarakat. Dan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas akhir agar dapat lulus di jenjang Strata Satu.

2. Bagi akademisi

Untuk memperluas wawasan keilmuan dan pengetahuan dalam bidang Ekonomi Islam terkait masalah Tinjauan Etika Bisnis Islam Bagi Masyarakat.

Sebagai motivasi dan penyemangat bagi umat Islam untuk bangkit dan menerapkan Etika Bisnis Islam sesuai perintah dari Allah SWT dimulai dari hal yang kecil dalam kehidupan sehari-hari.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Bab I Pendahuluan Terdiri Dari: Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian Dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka Terdiri Dari: Landasan Teori, Pengertian Etika Bisnis Islam, Prinsip Etika Bisnis Islam, pengertian Jual Beli, Dasar Hukum Jual Beli, Rukun Dan Syarat Jual Beli, Macam-Macam Jual Beli, Khlar Dalam Jual Beli, Transaksi Dalam Konsep Islam, Manfaat Dan Hikmah Jual Beli, Tujuan Ekonomi Islam, Kajian Penelitian Terdahulu.

Bab III Metode Penelitian Terdiri Dari: Waktu Dan Lokasi Penelitian, Jenis Penelitian, Subjek Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan Dan Analisis Data, Teknik Pengecekan Dan Keabsahan Data.

Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan: Deskriptif Hasil Penelitian, Pembahasan Dan Hasil Penelitian.

Bab V Penutup: Kesimpulan Dan Saran-Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Etika Bisnis Islam

a. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika berasal dari kata Yunani *ethos*, yang dalam bentuk jamaknya (*ta etha*) berarti adat istiadat atau kebiasaan.¹⁹ Menurut Ahmad Amin di dalam bukunya etika dipahami sebagai seperangkat prinsip yang mengatur hidup manusia, etika juga dipahami sebagai ilmu yang membahas perbuatan baik dan perbuatan buruk manusia.²⁰ Etika merupakan landasan perilaku manusia yang dijadikan pedoman hidup yang diberlakukan di dalam masyarakat dan mengkaji tentang baik buruknya perilaku manusia.²¹

Jadi etika adalah landasan perilaku manusia yang dijadikan pedoman hidup yang diberlakukan di dalam masyarakat dan mengkaji tentang baik buruknya perilaku manusia yang dapat diterima oleh akal.

Bisnis berasal dari kata Inggris, *bussines* artinya perusahaan atau usaha. Dalam bahasa Indonesia bisnis diartikan dengan usaha komersial dalam dunia perdagangan.²²

¹⁹ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2007), h.6

²⁰ Ahmad Amin, *Etika*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), hlm.3.

²¹ Muhammad Amin Suma, *Menggali Akar Serta Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Tangerang: Kholam Publishing, 2008), hlm.292.

²² Muhammad Amin Suma, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi Dan Keuangan Islam*, (Jakarta: Kholam Publishing, 2008), hlm.292.

Menurut Rafik Issa Beekum di dalam bukunya etika bisnis Islam, etika bisnis yaitu bidang ilmu yang bersifat normatif karena ia berperan sebagai penentu apa yang harus dilakukan oleh seorang individu yang berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah.²³

Bisnis dalam Islam diartikan sebagai serangkaian aktifitas bisnis dalam berbagai bentuk yang tidak dibatasi jumlahnya (kuantitas), kepemilikan hartanya (barang atau jasa) dan termasuk profitnya, namun dibatasi dengan cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haramnya).²⁴

Berdasarkan beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa etika bisnis Islam adalah suatu landasan yang digunakan oleh pelaku bisnis dalam melakukan bisnisnya dengan menerapkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam ajaran Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadist .

b. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam

Ada beberapa etika bisnis islam yang harus dipegang dalam melakukan kegiatan ekonomi Islam yaitu;

1) Tauhid (Keesaan Tuhan)

Akidah mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia. Ia mempunyai pengaruh yang kuat terhadap cara berpikir dan bertindak seseorang. Begitu kuatnya peran akidah sehingga dapat mengendalikan manusia agar tunduk dan mengikuti ajaran

²³ Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 33.

²⁴ *Ibid*, hlm. 36.

yang dibawanya. Prinsip tauhid ini dikembangkan dari adanya keyakinan, bahwa sumber daya yang ada adalah ciptaan dan milik Allah. Sedangkan manusia hanya diberi amanah untuk memiliki, mengelola dan memanfaatkannya untuk sementara. Prinsip ini juga dikembangkan dari keyakinan, bahwa seluruh aktivitas manusia termasuk aktivitas ekonominya diawasi oleh Allah swt. Dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah di akhirat kelak.²⁵

2) 'Adl (Keadilan)

Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifat Nya adalah adil. Dia tidak membedakan perlakuan terhadap makhluk Nya secara zholim. Manusia sebagai khalifah dimuka bumi harus memelihara hukum Allah di bumi, dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya semua mendapat manfaat daripadanya secara adil dan baik. Dalam banyak ayat, Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Islam mendefinisikan adil sebagai “Tidak menzalimi dan tidak dizalimi”. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan terkotak-kotak dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan menzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia. Masing- masing berusaha

²⁵ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 18

mendapatkan hasil yang lebih besar daripada usaha yang dikeluarkannya karena kerusakannya.²⁶

3) Kehendak bebas

Kebebasan merupakan bagian penting dalam bekerja. tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang untuk mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecendrungan manusia untuk terus-menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakat melalui zakat, infaq dan sedekah.²⁷

4) Prinsip tanggung jawab

Kebebasan tanpa batas adalah suatu yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggung jawaban dan akuntabilitas. Untuk memenuhi tuntunan keadilan dan kesatuan, manusia perlu menanggung jawabkan tindakannya secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan prinsip kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya.²⁸

²⁶ Akhmad Mujahidin, *Op. Cit.* hlm. 31.

²⁷ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2005), hlm. 93

²⁸ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm.27.

5) Kebenaran

Kebenaran dalam konteks ini selain dari mengandung makna lawan kesalahan, juga mengandung dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis, kebenaran dimaksudkan sebagian niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan ataupun atau dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuangan.²⁹ Dalam al-Qur'an dapat ditemukan sejumlah ayat yang membicarakan tentang kejujuran, diantaranya adalah Q.S At-taubah ayat 119:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّٰدِقِينَ ۝ ١١٩

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. (Q.S. At-taubah:119).*³⁰

Tafsir : Penegasan bahwa Allah maha penerima tobat diikuti dengan perintah: wahai orang-orang yang beriman! bertakwalah kepada Allah dengan sungguh-sungguh berupaya melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, dan hendaklah kamu bersama dengan orang-orang yang benar, jujur dalam ucapan, perilaku dan perbuatannya. Ayat ini berisi kecaman terhadap orang-orang yang tidak ikut berperang dan memilih bersenang-

²⁹Nana Herdiana Abdurrahman, *Manajemen Bisnis Syariah & Kewirausahaan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 272.

³⁰Kementrian Agama RI, *Op.Cit* ,hlm. 206.

senang di rumah mereka. Tidak pantas bagi penduduk madinah dan orang-orang arab badui yang berdiam di sekitar mereka, yaitu di sekitar kota madinah, tidak turut menyertai rasulullah pergi berperang, dan tidak pantas pula bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri rasul. Yang demikian itu tidak wajar, karena mereka tidak ditimpa kehausan karena panas terik dan sulitnya mendapatkan air, tidak kepayahan dan kelaparan karena terbatasnya makanan ketika berjuang di jalan Allah, dan tidak pula menginjak atau menduduki suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir lantaran keberanian dalam menegakkan kalimat Allah, dan tidak menimpakan suatu bencana kepada musuh, yakni menyebabkan musuh terluka atau terbunuh, kecuali semua itu akan dituliskan oleh malaikat bagi mereka sebagai suatu amal kebajikan yang layak mendapatkan pahala dari Allah. Sungguh, Allah tidak menysia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.³¹

Firman Allah di atas memerintahkan bertakwa dan bersikap jujur secara berbarengan menunjukkan bahwa salah satu ciri orang yang bertakwa adalah bersifat jujur. Maka tidak bisa dikatakan seseorang bertakwa jika dalam interaksi maupun transaksi suka berbohong atau tidak jujur menipu atau curang.

³¹ Kementrian Agama RI, tafsirweb.com\3135, surat, at-taubah ayat 119.

Dalam kaitannya dengan kegiatan ekonomi, perintah mempertahankan nilai-nilai kejujuran ditegaskan Allah dalam surah Al-Muthaffifin ayat 1-3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝ ۱ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ ۲
وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ ۝ ۳

Artinya: Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (1), (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi (2), dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi(3). (Q.S. Al-Muthaffifin:1-3).³²

Tafsir : Pada permulaan surah ini Allah memberi peringatan keras kepada mereka yang berbuat curang dalam timbangan dan takaran. Celakalah bagi orang-orang yang berbuat curang dalam menimbang dan menakar sehingga merugikan banyak orang. Mereka yang berbuat curang itu adalah orang-orang yang apabila menerima takaran atau timbangan dari orang lain, mereka minta takaran itu dicukupkan dan dipenuhi sehingga tidak berkurang sedikit pun, dan apabila mereka menakar sesuatu dengan alat takar, seperti beras, gandum, atau lainnya, atau menimbang suatu barang seperti emas, perak, atau lainnya untuk orang lain, mereka mengurangi takaran atau timbangannya secara sengaja dengan cara

³²Kementrian Agama RI, *Op.Cit* ,hlm.587.

licik agar tidak diketahui oleh pembeli. Hal ini sangat merugikan orang lain, dan harta yang diperoleh dari upaya ini hukumnya haram, tidak berkah, dan mengantar pelakunya ke neraka.³³

2. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk mengganti lawannya, yaitu lafal *al-Syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut Hanafiah pengertian jual beli secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah bahwa jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.³⁴

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli telah disahkan oleh Alqur'an, sunnah, dan ijma' umat. Adapun dalil dari Alqur'an yaitu firman Allah SWT:

اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

³³Kementrian Agama RI, tafsirweb.com\12253, surat, al-mutaffifin ayat 1-3.

³⁴Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 101.

Artinya: Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.(Q. S. Al-Baqarah: 275).³⁵

Tafsir : Orang-orang yang memakan riba yakni melakukan transaksi riba dengan mengambil atau menerima kelebihan di atas modal dari orang yang butuh dengan mengeksploitasi atau memanfaatkan kebutuhannya, tidak dapat berdiri, yakni melakukan aktivitas, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Mereka hidup dalam kegelisahan. Allah tidak menyukai dan tidak mencurahkan rahmat-Nya kepada setiap orang yang tetap dalam kekafiran karena mempersamakan riba dengan jual beli dengan disertai penolakan terhadap ketetapan Allah, dan tidak mensyukuri kelebihan nikmat yang mereka dapatkan, bahkan menggunakannya untuk menindas dan mengeksploitasi kelemahan orang lain, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang bergelimang dosa karena praktik riba tidak hanya merugikan satu orang saja, tetapi dapat meruntuhkan perekonomian yang dapat merugikan seluruh warga masyarakat.³⁶

Riba adalah haram dan jual beli adalah riba. Jadi tidak semua akad jual beli adalah haram sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang berdasarkan ayat ini.

³⁵Kementrian Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 47.

³⁶Kementrian Agama RI, tafsirweb.com\1041, surat, al-baqarah ayat 275.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

٢٩

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa': 29).³⁷

Tafsir : Ayat-ayat yang lalu berbicara tentang hukum pernikahan, sementara pernikahan itu tidak bisa dilepaskan dari harta, terutama berkaitan dengan maskawin. Oleh sebab itu, ayat berikut berbicara tentang bagaimana manusia beriman mengelola harta sesuai dengan keridaan Allah. Wahai orang-orang yang beriman! janganlah sekali-kali kamu saling memakan atau memperoleh harta di antara sesamamu yang kamu perlukan dalam hidup dengan jalan yang batil, yakni jalan tidak benar yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat, kecuali kamu peroleh harta itu dengan cara yang benar dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu yang tidak melanggar ketentuan syariat. Dan janganlah kamu membunuh dirimu atau membunuh orang lain karena ingin mendapatkan harta. Sungguh,

³⁷Kementrian Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 83.

Allah maha penyayang kepadamu dan hamba-hamba-Nya yang beriman dan barang siapa berbuat demikian, dalam memperoleh harta, dengan cara melanggar hukum dan dengan berbuat zalim, maka akan kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu, yakni menjatuhkan hukuman dengan siksaan neraka, adalah sesuatu hal yang sangat mudah bagi Allah.³⁸

Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti dan hibah, yang demikian itu adalah batil berdasarkan ijma umat termasuk didalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara syara' baik karena unsur riba atau *jahalalah* (tidak diketahui), atau karena kadar ganti yang rusak seperti minuman keras, babi dan yang lainnya dan jika yang diadakan itu adalah harta perdagangan, maka boleh hukumnya, sebab pengecualian dalam ayat diatas adalah terputus karena harta perdagangan bukan termasuk harta yang tidak boleh dijual belikan.

Adapun dalil sunnah diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW beliau bersabda “*sesungguhnya jual beli itu diatas dasar saling ridha*”. Ketika ditanya tentang usaha yang paling utama, Nabi SAW menjawab “*usaha seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang mabrur*”. Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta itu adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan

³⁸Kementrian Agama RI, tafsirweb.com\1561, surat, an-nisa ayat 29.

penyamaran itu adalah menyembunyikan aib barang dari penglihatan pembeli. Adapun makna khianat lebih umum dari itu, sebab selain menyamarkan bentuk barang yang dijual, sifat, atau hal-hal luar seperti dia menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberitahu harta yang dusta.³⁹

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'qud alaih* (objek akad).

Akad ialah kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab kabul didasarkan dengan lisan tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab kabul dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab dan kabul.

Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab dan Kabul.

Jual beli yang menjadi kebiasaan, misalnya jual beli yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan ijab kabul, ini adalah pendapat jumhur. Menurut ulama Syafi'iyah, jual beli barang-barang yang kecil pun harus ijab dan kabul, tetapi menurut Imam Al-Nawawi dan Ulama Muta'akhirin Syafi'iyah berpendirian bahwa boleh jual beli

³⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah 2010), hlm. 26-27.

barang-barang yang kecil dengan tidak ijab dan kabul seperti membeli sebungkus rokok.⁴⁰

Suatu jual beli tidak sah bila tidak terpenuhi dalam suatu akad tujuh syarat, yaitu;

- a. Saling rela antara kedua belah pihak
- b. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah baligh, berakal dan mengerti.
- c. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak.
- d. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama.
- e. Objek transaksi adalah barang yang biasa diserahterimakan.
- f. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad.
- g. Harga harus jelas saat transaksi.⁴¹

d. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan imam Taqyudin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk yaitu;

⁴⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2010), hlm. 70.

⁴¹Mardani, *Op. Cit.*, hlm. 104.

- a. Jual beli benda yang kelihatan adalah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada didepan penjual dan pembeli.
- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam*(pesanan).
- c. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Ditinjau dari segi pelaku akad jual beli dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

- a. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu dibagi dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak.
- b. Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat menyurat sama halnya dengan ijab kabul dengan ucapan misalnya via Pos dan Giro.
- c. Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab kabul, seperti seorang mengambil rokok yang sudah

bertuliskan lebel harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan pembayarannya kepada penjual.

Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

- a. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai dan khamar.
- b. Jual beli sperma hewan, seperti mengawinkan domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh keturunan.
- c. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya.
- d. Jual beli dengan *muhaqallah* maksudnya menjual tanaman-tanaman yang masih di ladang atau di sawah.
- e. Jual beli dengan *mukhadarah* yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk di panen.
- f. Jual beli *muammasah*, jual beli secara sentuh menyentuh.
- g. Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar.
- h. Jual beli dengan *muzabanah* yaitu menjual buah basah dengan buah yang kering.
- i. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan.
- j. Jual beli dengan syarat (*iwadh mahjul*), jual beli seperti ini hampir sama dengan menentukan dua harga, hanya saja disini dianggap sebagai syarat.

k. Jual beli *gharar* yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan.

Ada beberapa macam jual beli yang dilarang oleh agama, tetapi sah hukumnya, tetapi orang yang melakukannya mendapat dosa. Jual beli tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk ke pasar untuk membeli benda-bendanya dengan harga yang semurah-murahnya, sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga setinggi-tingginya.
- b. Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain.
- c. Jual beli dengan *najasy*, ialah seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar orang itu mau membeli barang kawannya.
- d. Menjual diatas penjualan orang lain.

e. *Khlar* dalam Jual Beli

Dalam jual beli, dalam agama Islam dibolehkan memilih, apakah akan meneruskan jual beli atau akan membatalkannya. Karena terjadinya oleh sesuatu hal, *khlar* terbagi menjadi tiga macam yaitu:

- a. *Khlar majelis*, artinya antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Selama keduanya masih ada dalam satu tempat, *khlar majelis* boleh dilakukan dalam berbagai jual beli.

- b. *Khیار syarat*, yaitu penjualan yang didalamnya disyaratkan sesuatu baik oleh penjual maupun oleh pembeli.
- c. *Khیار a'ib*, artinya dalam jual beli ini disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dibeli, seperti seorang berkata; “saya beli mobil itu seharga sekian, bila mobil itu cacat akan saya kembalikan”.⁴²

f. Transaksi dalam Konsep Islam

Transaksi berasal dari bahasa Inggris *transaction* dan dalam bahasa Arab sering disebut sebagai *al-mu'amalat*. Dalam *fiqh al-mu'amalat*, salah satu pengertiannya, mencakup bidang yang sangat luas, yaitu mencakup hukum tentang kontrak, sanksi kejahatan, jaminan, dan hukum-hukum lain yang bertujuan mengatur hubungan-hubungan sesama manusia, baik perseorangan maupun kelompok.⁴³

Tentang konsep bisnis dalam al-Qur'an terbagi kedalam tiga kategori, yaitu bisnis yang menguntungkan, bisnis yang merugi, dan pemeliharaan prestasi, penjelasannya sebagai berikut

1. Bisnis yang menguntungkan dalam pandangan al-Qur'an adalah bisnis yang mengandung tiga elemen dasar yakni mengetahui investasi yang paling baik, membuat keputusan yang logis, sehat dan masuk akal, dan mengikuti perilaku yang baik tujuan dari semua aktivitas manusia hendaknya diniatkan untuk mencari

⁴² Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hlm. 78-83.

⁴³ Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 95-96.

keridhaan Allah Swt karena hal ini adalah merupakan puncak dari seluruh kebaikan, tanpa kecuali dalam masalah bisnis.⁴⁴

Selanjutnya menurut al-Qur'an, bisnis yang menguntungkan adalah bisnis yang tidak hanya mengejar keuntungan duniawi yang berjangka pendek dan untuk kepentingan sesaat, tetapi keuntungan yang bisa dinikmati diakhirat yang kekal dan abadi. Oleh karena itu, agar sebuah bisnis sukses dan menghasilkan untung, hendaknya bisnis itu didasarkan atas keputusan yang sehat, bijaksana dan hati-hati (ikhtiyad). Artinya, keputusan dalam masalah bisnis janganlah sekali-kali karena keputusan yang gegabah atas dorongan hawa nafsu.

2. Bisnis yang merugi, bisnis dalam kategori ini sebagai kebalikan dari bisnis yang pertama karena kekurangan elemen-elemen dari bisnis yang menguntungkan menurut al-Qur'an. Seluruh tindakan serta transaksi yang memungkinkan untuk mendatangkan keuntungan akhirnya berbalik menjadi bisnis yang merugikan. Kerugian ini dianggap sebagai yang merusak proporsi perbendaharaan akhirat yang abadi karena dipertukarkan dengan kenikmatan dunia fana dan terbatas. Riba, misalnya, dianggap sebagai bisnis yang merugikan, walaupun kelihatan bahwa orang-

⁴⁴ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islam Tataran Teoritis dan Praktis*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h.220-221.

orang yang melakukannya bertambah hartanya, dengan cara meribakan modal usahanya.⁴⁵

Pemeliharaan prestasi, hadiah dan hukuman. Dalam hal ini al-Qur'an menjelaskan bahwa segala perbuatan manusia tidak akan lepas dari sorotan dan rekaman Allah Swt. Justru karena itu bagi siapapun yang melakukan prestasi yang positif akan mendapat (pahala). Sebaliknya bagi yang berprestasi negatif pantas mendapat hukuman yang setimpal. Justru karena itu kepada manusia diingatkan empat hal yang sangat penting dalam mengerjakan aktivitasnya di dunia.⁴⁶

g. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

a. Manfaat jual beli

- 1) Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- 2) Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka
- 3) Masing-masing pihak merasa puas. Penjual menjual barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangannya dengan puas, dengan demikian, jual beli juga mendorong untuk saling membantu antara keduanya dalam kehidupan sehari-hari.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 222-223.

⁴⁶ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 30-35.

- 4) Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram (bathil).
 - 5) Penjual dan pembeli mendapatkan rahmat dari Allah SWT
 - 6) Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.
 - 7) Keuntungan dan laba dari jual beli dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan hajat sehari-hari.
- b. Hikmah jual beli

Hikmah jual beli dalam garis besarnya adalah Allah mensyariatkan jual beli sebagai bagian dari bentuk *ta'awun* (tolong menolong) antar sesama manusia, juga sebagai pemberian keleluasaan, karena manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, papan dan sebagainya. Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorangpun dapat memenuhi seluruh hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lain dalam bentuk saling tukar barang. Manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang dihasilkan dan dimiliki oleh orang lain. Oleh karena itu jual beli adalah salah satu jalan untuk mendapatkannya secara sah.⁴⁷

⁴⁷ Syamsul Effendi "Jual Beli Dengan Sistem Transfer Dana Melalui Bank Dalam Pandangan Islam" Dalam Jurnal *Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM)*, Vol. 4.No. 3.Nopember 2017, hlm. 71.

h. Tujuan Ekonomi Islam

Tujuan ekonomi Islam adalah *mashlahah* (kemashlahatan) bagi umat manusia. Yaitu dengan mengusahakan segala aktivitas demi tercapainya hal-hal yang berakibat pada adanya kemaslahatan bagi manusia, atau dengan mengusahakan aktivitas yang secara langsung dapat merealisasikan kemaslahatan itu sendiri. Aktivitas lainnya demi menggapai kemaslahatan adalah dengan menghindarkan diri dari segala hal yang membawa *mafsadah* (kerusakan) bagi manusia.⁴⁸

Ekonomi Islam tidak sekedar berorientasi untuk pembangunan fisik material dari individu, masyarakat dan Negara saja, tetapi juga memerhatikan pembangunan-pembangunan aspek lain yang juga merupakan elemen penting bagi kehidupan yang sejahtera dan bahagia. Pembangunan keimanan merupakan prakondisi yang diperlukan dalam ekonomi Islam, masyarakat. Jika keimanan seseorang kokoh dan benar, yaitu memegang Islam secara *kaffah*. Maka niscaya semua muamalah akan baik pula.⁴⁹

B. Kajian/ Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian terhadap literatur yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Berikut penelitian yang sudah pernah dilakukan.

⁴⁸ Ika Yunia Fauzia & Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid Al-Syaria'ah* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), hlm. 12.

⁴⁹ Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Atas Kerja Sama Dengan Bank Indonesia, *Op. Cit.*, hlm. 54.

- 1) Penelitian Skripsi Siti Aminah, dengan judul *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Getah Karet Di Desa Margo Bhakti Kec.Way Serdang Kab. Mesiju*. Dalam penelitiannya tinjauan pada etika bisnis islam yang dilakukan oleh masyarakat Desa Margo Bhakti Kec. Way serdang Kab. Mesiju belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan aturan dalam hakikat islam, dalam hasil penelitiannya masyarakat atau para petani masih melakukan kecurangan dengan menambah berat timbangan pada getah karet, masih banyak terjadi kecurangan dalam penimbangan, baik dari pihak penjual dan pembeli.⁵⁰
- 2) Penelitian Skripsi Dewi Fatimah, dengan judul *Penerapan Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Praktek Reseller (Studi Kasus Pada Santri Pondok Pesantren Daarul ‘Ulya)*. Dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa penerapan prinsip ekonomi Islam pada santri Pondok Pesantren Daarul ‘Ulya belum diterapkan dengan baik dan sebagaimana mestinya. Praktek *reseller* yang dijalankan oleh santri Pondok Pesantren Daarul ‘Ulya belum sesuai dengan syariat Islam. Ada beberapa penyimpangan dalam dalam praktek *reseller* diantaranya yaitu kurang lengkapnya spesifikasi barang yang dicantumkan dan dalam media sosial (*Facebook* atau *Black Berry Messenger*), promosi barang yang berlebih-lebihan dimana dalam keterangan spesifikasinya terutama dalam kualitas barang tidak sesuai dengan gambar asli yang di unggah melalui

⁵⁰ Siti Aminah, “*Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Getah Karet Di Desa Margo Bhakti Kec.Way Serdang Kab. Mesiju*”, (2017), hlm 50-53.

Facebook atau Black Berry Mesangger, ketidak mampuan *reseller* untuk memberikan ganti rugi teradap ketidak sesuaian barang yang dipesan.⁵¹

- 3) Penelitian skripsi Dapit Alipah, dengan judul *Jual Beli Sawit Di Desa Bandu Agung Kecamatan Kaur Utara Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam*. Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa Jual beli kelapa sawit di desa Bandu Agung belum berjalan dengan baik, masih terdapat kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaannya seperti mengurangi timbangan dan menyiram sawit sebelum dijual dengan tujuan untuk menambah berat timbangan buah sawit. Tinjauan etika bisnis Islam dalam jual beli sawit di desa Bandu Agung berjalan belum sesuai dengan aturan etika bisnis Islam, dikarenakan terdapat ketidak jujuran, belum bertanggung jawab, tidak ada keseimbangan, dengan merugikan pihak lain sebagaimana yang telah dilarang dalam al quran dan hadist.⁵²
- 4) Penelitian skripsi Edi Kurniawan, dengan judul *Pelaksanaan Jual Beli Karet Menurut Etika Bisnis Islam Di Kelompok Tani Mulya Jadi Desa Totomulyo Tulang Bawang Barat*. Dalam penelitian ini permasalahanya adalah adanya ketidaksesuaian akad. Keidaksesuaian akad yang dimaksud yaitu pada awalnya akad penimbangan karet yang disetujui yaitu satu jam sebelum penimbangan karet itu dibuka dari

⁵¹ Dewi Fatimah, “*Penerapan Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Praktek Reseller (Studi Kasus Pada Santri Pondok Pesantren Daarul ‘Ulya)*”, (2017), hlm. 50.

⁵² Dapit Alipah, “*Jual Beli Sawit Di Desa Bandu Agung Kecamatan Kaur Utara Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam*”, (2017), hlm 48-49.

kotaknya, namun yang terjadi bisa lebih dari satu jam. Hasil penelitian ini bahwa pelaksanaan jual beli getah karet yang diterapkan oleh kelompok tani Mulya. Jadi belum sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis islam yaitu ketauhidtan, kejujuran, dan keadilan. Hal tersebut dikarenakan dalam pelaksanaan jual beli getah karet yang terjadi sering terjadi keterlambatan dalam penimbangan karet.⁵³

- 5) Penelitian skripsi Zahrul Nuraini, dengan judul *Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Pada Pedagang Gabah Didesa Sempu Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan*. Dalam penelitian tersebut yang dilakukan oleh Zahrul Nuraini ditemukan permasalahan tentang kualitas barang yang dijual belikan, timbangan yang digunakan dalam transaksi jual beli, dan ketidakjujuran dalam menginformasikan barang yang dijual belikan. Hasil penelitian ini yaitu transaksi jual beli yang dilakukan belum dijalankan sesuai dengan etika bisnis islam, penjual gabah tersebut hanya memahami satu prinsip dalam melakukan transaksi jual beli yaitu prinsip kehendak bebas, sedangkan prinsip yang lainnya belum memahami, seperti prinsip tanggung jawab, kejujuran, keadilan, dan keseimbangan.⁵⁴

⁵³ Edi Kurniawan, *Pelaksanaan Jual Beli Karet Menurut Etika Bisnis Islam*,(2017). hlm. 42

⁵⁴Zahrul Nuraini, *Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Pada Pedagang Gabah Didesa Sempu Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan* , (2021). hlm. 45

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada masyarakat Desa Sihopur di Kecamatan Angkola Selatan yang terletak ± 3 km dari pusat kecamatan, dan ± 126 km dari pusat Kabupaten serta ± 571 km dari pusat Provinsi di bagian Barat. Waktu yang digunakan oleh peneliti dimulai dari bulan Januari – Juni 2023.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada sifat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci.⁵⁵

C. Unit Analisis/ Subjek Penelitian

Unit analisis merupakan suatu satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai objek penelitian. Dalam hal ini, subjek penelitian dapat berupa benda, manusia, atau dalam penelitian lain berupa sekolah, lembaga, bank atau desa. Dalam menganalisa banyaknya data satuan menunjukkan banyak subjek penelitian.⁵⁶ Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat desa Sihopur di Kecamatan Angkola Selatan yang merupakan penjual

⁵⁵ Muhammad Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 55.

⁵⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Satuan Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002) hlm. 121-122.

(petani karet) dan pembeli (agen) getah karet sebagai sumber informasi dalam penelitian ini.

Berikut kriteria yang harus dimiliki oleh subjek penelitian :

1. Subjek harus bertempat tinggal di Desa Sihopur.
2. Subjek haruslah berkebun atau petani karet.
3. Subjek diharuskan berjenis kelamin laki-laki.

D. Sumber Data

1. Data primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data dilokasi penelitian atau objek penelitian.⁵⁷ Sumber data yang diperoleh sumbernya secara langsung dari pihak penjual (petani karet) dan pembeli getah karet yang dilakukan dengan wawancara.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data primer yang telah diolah peneliti lebih lanjut dan disajikan. Sumber data sekunder adalah sumber data pelengkap yang didapat dari semua rujukan buku-buku, jurnal penelitian yang terkait penelitian.

⁵⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 122.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung kelapangan dengan narasumber langsung kepada pihak masyarakat Desa Sihopur.⁵⁸

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Menurut Rosady Ruslan, “Wawancara merupakan salah satu pengumpulan data dalam metode *survey* melalui daftar pertanyaan.”⁵⁹ Wawancara dilakukan dengan narasumber yakni agen juga warga desa yang melakukan transaksi jual beli getah karet di Desa Sihopur Kecamatan Angkola Selatan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi dapat berbentuk tulisan, gambar atau karya seseorang. Menurut Suharsimi Arikunto,⁶⁰ “Metode dokumentasi adalah metode pencarian dan pengumpulan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku-buku, majalah, dokumen dan sebagainya”. Dokumentasi bertujuan untuk membuktikan bahwa penelitian tersebut terjadi dilapangan. Dalam teknik ini digunakan bentuk tulisan tentang

⁵⁸ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm.96

⁵⁹ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm.97

⁶⁰ Suharsimi Arikunto, *Op. Cit.*, hlm. 88.

tinjauan etika bisnis islam dalam jual beli getah karet di Desa Sihopur Kecamatan Angkola Selatan.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Adapun teknik pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data ini dilakukan dalam bentuk deskriptif yang sering disebut kualitatif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa yang berusaha menggambarkan adanya dan sering disebut dengan penelitian yang tidak menggunakan angka-angka dan analisis menggunakan statistik.⁶¹

2. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif dapat digunakan deskriptif naratif. Teknis ini menurut Miles dan Huberman diterapkan melalui tiga alur,⁶² yaitu:

- a) Reduksi data, yakni membuat abstraksi seluruh data yang diperoleh dari catatan lapangan hasil observasi, dan studi dokumentasi. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, mengharapakan hal-hal penting, menggolongkan, mengarahkan membuang yang tidak dibutuhkan dan

⁶¹ Suharsimi Arikunto, *Op. Cit.*, hlm. 147.

⁶² Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, terj: Tjejep Rohendi Rohidi (Jakarta: Universitas Indonesia, 1992), hlm. 16-19.

mengorganisasi data agar sistematis serta dapat membuat suatu kesimpulan yang bernakna.

- b) Penyajian data yakni merupakan proses pemberian kesimpulan informasi yang sudah disusun guna memungkinkan untuk penarikan kesimpulan. Proses penyajian data ini mengungkapkan secara keseluruhan dari sekelompok data yang diperoleh agar data mudah dibaca.
- c) Penarikan kesimpulan yakni data awal yang berbentuk lisan, tulisan ataupun tingkah laku yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, studi dokumentasi dan triangulasi, diolah dan dirinci untuk kemudian disimpulkan dalam suatu data tulisan, data nontulisan.

G. Teknik Uji Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian ini diperlukan teknik pemeriksaan dan pelaksanaan, teknik pelaksanaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecek atau sebagai pembanding terhadap data itu.⁶³

Triangulasi yang dilakuka penelitian dengan cara:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang disampaikan masyarakat.

⁶³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2002), hlm. 178.

3. Membandingkan hasil penelitian dengan fakta dilapangan. Setelah data diperoleh dari penelitian, maka untuk menjamin keabsahan data dilakukan diskusi dengan pembimbing. Peneliti membandingkan data hasil wawancara dan dokumentasi. Jika keabsahan data yang diperoleh sudah terjamin, selanjutnya data yang diperoleh dituangkan dalam pembahasan skripsi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum

1. Sejarah Singkat Desa Sihopur

Perkembangan desa Sihopur dimulai dari seseorang yang bernama Janiarang Ritonga yang merantau dari Desa Pahae Kabupaten Tapanuli. Menelusuri sejarah ataupun asal-usul desa Sihopur sangatlah sulit karena sesepuh desa atau orang yang berperan dalam membangun desa Sihopur sudah meninggal dunia. Terlebih tidak adanya dokumen-dokumen atau foto-foto yang disimpan terkait dengan perkembangan desa Sihopur. Karena masyarakat desa Sihopur sejak dulu menjalankan kehidupannya hanya sebagai petani.

Sedangkan pemerintahan dijalankan juga hanya berdasarkan kesepakatan yang dicapai oleh si Pukka Huta dalam musyawarah kemudian hasil musyawarah tersebut dilaksanakan dengan gotong-royong bersama masyarakat. Akan tetapi, sejarah Desa Sihopur dapat diketahui melalui anak cucu mereka yang sekarang menjadi tokoh dalam masyarakat desa Sihopur.

Sihopur mulai ditinggali secara resmi sekitar tahun 1900-an dan merupakan hutan yang banyak dihuni oleh jenis pohon-pohon besar.

Sihopur berasal dari kata sio yang artinya tersembunyi karena berada di lereng perbukitan dan hopur.⁶⁴

Setelah banyaknya warga pendatang maka dibentuklah suatu sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan saat itu bukanlah sistem pemerintahan seperti saat ini dimana kepala desa dan BPD beserta perangkatnya menjalankan roda pemerintahan desa. Akan tetapi sistem pemerintahan saat itu adalah sistem pemerintahan adat yang menggunakan konsep Dalihan Na Tolu.

Pemimpin desa pertama kali disebut sebagai kepala Ripe yang dijabat oleh si Pukka Huta sendiri yaitu Janiarang Ritonga yang kemudian diturunkan kepada anaknya yang bernama Baduaman Ritonga. Kemudian berubah menjadi kepala Kampung yang dipegang oleh Mangaraja Ritonga. Barulah sekitar tahun 1987 desa Sihopur menggunakan istilah kepala Desa yang saat itu dijabat oleh Baginda Barumun Ritonga, Selanjutnya pada tahun 1997 dilanjutkan oleh keturunannya Abdul Halim Ritonga, dilanjutkan oleh Mahmudin Ritonga, dan sekarang oleh Pijor Ritonga.⁶⁵

2. Visi dan Misi Desa Sihopur

Adapun yang menjadi visi Desa Sihopur adalah Sihopur Desa Bersemi yang berarti tumbuh dan berkembang, diharapkan Desa Sihopur dapat terus tumbuh dan berkembang.

⁶⁴ Purba, *Tokoh adat (warga desa), Hasil Wawancara, di Desa Sihopur*, pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2023, jam 20.00.

⁶⁵ Pijor, *Tokoh adat (kepala desa), Hasil Wawancara, di Desa Sihopur*, pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2023, jam 20.00.

Untuk mencapai visi tersebut, Desa Sihopur telah menetapkan misi sebagai berikut:

“Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Sihopur yang didukung dengan pelayanan pemerintahan yang baik, serta pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan.”

3. Keadaan Geografis Desa Sihopur

Desa Sihopur berbatasan langsung dengan :

- Utara : Huta Lambung (angkola Barat)
- Selatan : Desa Sibong-bong
- Barat : Siamporik Lombang
- Timur : Siamporik Dolok

Luas wilayah Desa Sihopur adalah seluas 78 Ha yang terdiri dari 25 Ha berupa sawah, kebun 47 Ha, pekarangan atau pemukiman seluas 3 Ha dan 3 Ha berupa sungai, kuburan, jalan dan sekolah. Sebagaimana wilayah tropis, Desa Sihopur mengalami musim kemarau dan musim penghujan dalam tiap tahunnya. Rata-rata perbandingan musim penghujan lebih besar daripada musim kemarau, hal ini disebabkan karena wilayah yang masih hijau dengan vegetasi serta relatif dekat dengan wilayah hutan.

Jarak pusat Desa Sihopur dengan ibukota Kabupaten yang dapat ditempuh melalui perjalanan darat kurang lebih 40 km. Kondisi prasarana jalan poros desa yang melalui jalan provinsi dengan kondisi sangat bagus

sehingga waktu tempuh menggunakan kendaraan bermotor mencapai kurang lebih 1 jam. Sedangkan jarak pusat desa dengan ibukota kecamatan yang dapat ditempuh melalui perjalanan darat kurang lebih 4 km. Kondisi ruas jalan poros desa yang dilalui juga berupa jalan kabupaten dengan kondisi sangat bagus sehingga waktu tempuh menggunakan kendaraan bermotor mencapai kurang lebih 15 menit.

Desa Sihopur merupakan wilayah yang memiliki potensi untuk usaha Pertanian sawah, kebun karet dengan sistem tumpang sari dengan tanaman salak.⁶⁶ hal tersebut didukung oleh kondisi geografis serta untuk persawahan dengan masih memakai sistim irigasi yang sangat sederhana.

4. Jumlah Penduduk Desa Sihopur

Kondisi demografi adalah studi ilmiah tentang penduduk, terutama tentang jumlah, struktur dan perkembangannya. Berdasarkan data profil desa, jumlah penduduk Desa Sihopur adalah 394 jiwa dengan komposisi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.4 Demografi Desa Sihopur

No	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Kepala Keluarga
1	189	205	75 Kepala Keluarga

Sumber: RPJMDes Sihopur Tahun 2016-2021

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa penduduk Desa Sihopur berjumlah 394 orang dengan total 75 Kepala Keluarga yang terdiri dari 189 orang laki-laki dan 205 orang perempuan.

⁶⁶ Purba, *Tokoh adat (warga desa), Hasil Wawancara, di Desa Sihopur*, pada hari kamis, tanggal 18 Mei 2023, jam 20.00.

Tabel. 2.4 Jumlah penduduk berdasarkan agama

No	Agama	Jumlah Penduduk
1	Islam	394 jiwa
2	Kristen protestan	-
3	Katolik	-
4	Konghucu	-
5	Budha	-
6	Hindu	-

Sumber: RPJMDes Sihopur Tahun 2016-2021

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa penduduk Desa Kubangan Tompek 100% beragama Islam.

Dari jumlah penduduk desa diatas bahwa penduduk Desa Kubangan Tompek memiliki kelompok umur yang berbeda-beda, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 3.4 Jumlah penduduk berdasarkan umur

No	Tingkat umur	Jumlah
1	Usia Pra Sekolah <5 tahun	57 Orang
2	Usia Sekolah 6-17 tahun	83 Orang
3	Usia Produktif 18-50 tahun	187 Orang
4	Usia Tidak Produktif > 51 tahun	67 Orang

Sumber : RPJMDes Sihopur Tahun 2016-2021

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa penduduk Desa Kubangan Tompek memiliki usaha produktif yakni sebesar 167 jiwa yang berusia 18-50 tahun, apabila dimanfaatkan secara optimal maka akan menjadi *asset* yang potensial untuk mengembangkan potensi yang ada di Desa Sihopur.

Keadaan perekonomian bagi penduduk Desa Sihopur adalah sangat penting dan diperlukan untuk kelangsungan hidup masyarakat. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat Desa Sihopur adalah petani, ada juga yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil dll. Untuk mengetahui jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian Desa Sihopur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 4.4 Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	PNS, TNI, POLRI	7 jiwa
2	Wiraswasta	24 jiwa
3	Petani	210 jiwa
5	Tidak Bekerja	153 jiwa

Sumber: RPJMDes Sihopur Tahun 2016-2021

Dari tabel diatas, diperoleh bahwa mayoritas penduduk Desa Sihopur Kecamatan Angkola Selatan yang paling banyak adalah petani, dengan demikian pada umumnya penduduk Desa Sihopur mayoritasnya adalah petani.

Kemudian untuk pendidikan yang mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, untuk itu keadaan pendidikan Desa Sihopur dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.4 Keadaan Sosial Desa Sihopur Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Uraian	Jumlah
1	Belum Sekolah	43 orang
2	SD sederajat	54 orang
3	SMP sederajat	39 orang
4	SMA sederajat	42 orang
5	Diploma/Sarjana	28 orang
6	Tidak pernah sekolah	3 orang

Sumber: RPJMDes Sihopur Tahun 2016-2021


Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Sihopur yang belum sekolah berjumlah 43 orang, SD/sederajat sebanyak 54orang, SMP/sederajat sebanyak 39 orang, SMA/sederajat 42 orang, diploma atau sarjana sebanyak 28 orang dan yang tidak pernah sekolah sebanyak 3 orang. Dapat diketahui bahwa pendidikan Desa Sihopur cukup baik.

5. Struktur Pemerintahan Desa Sihopur

Pemerintahan Desa Sihopur dipimpin oleh seorang Kepala Desa dan dalam menjalankan roda pemerintahan dibantu oleh seorang sekretaris desa serta bendahara desa. Dalam memudahkan administrasi desa, maka

kepala desa memiliki beberapa orang kaur (Kepala Urusan) dan beberapa orang Kasi (Kepala Seksi) yang masing-masing menangani bidang pemerintahan, pembangunan, keuangan, dan bidang umum. Berikut ini struktur organisasi pemerintahan Desa Sihopur:

Gambar 1.4 : struktur Pemerintahan Desa Sihopur



Sumber: Kantor Desa Sihopur

B. Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Jual Beli Getah Karet Di Desa Sihopur Kecamatan Angkola Selatan

1. Pelaksanaan Jual Beli Getah Karet di Desa Sihopur Kecamatan Angkola Selatan

Dalam melakukan jual beli yang benar, tidak hanya mengutamakan harga dan bentuk barang yang dijual tetapi kualitas barang dan timbangannya juga harus diutamakan agar semua transaksi yang dilakukan

berjalan dengan baik, Serta penipuan atau manipulasi harus dihindari. Sebab kejujuran menyangkut dengan kualitas dan kuantitas barang yang diperjualbelikan.

Islam membolehkan jual beli yang dilakukan dengan syariat Islam maupun sesuai dengan etika bisnis Islam. Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam.⁶⁷

Mendapatkan keuntungan yang banyak adalah alasan utama yang diinginkan penjual, oleh karena itu berbagai macam cara dilakukan untuk mendapatkannya. Tidak sedikit masyarakat yang melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan etika bisnis Islam baik dalam bentuk timbangan, harga, kualitas dan kuantitas barang yang dijual.

Di Desa Sihopur terdapat beberapa agent karet atau tempat penjualan dan penimbangan getah karet yang akan dijual. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli getah karet yang terjadi di Desa Sihopur, maka peneliti melakukan wawancara internal dengan penjual dan pembeli getah karet. Adapun hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap beberapa penjual dan pembeli terkait dengan faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya manipulasi kualitas barang dan kecurangan timbangan dalam jual beli getah karet serta alasannya.

Peneliti melakukan wawancara kepada pedagang di Desa Sihopur. Menurut HM yang sudah lebih dari 10 tahun deres karet di kebun milik

⁶⁷ Amii Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm, 193.

sendiri dan sudah lama memakai cara penambahan tatal kedalam pulungannya (hasil getah karet). Bahkan dalam 1 tahun terakhir ini lebih sering menambahkan tatal kedalam pulungan, sebab harga karet yang belakangan ini sering turun drastis harganya, serta keutuhan pokok yang kian meningkat maka dari itu tambahkan tatal bisa membantu untuk memberatkan timbangan, sehingga menambah penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.⁶⁸

Selanjutnya menurut MD yang sudah terbilang lama deres pohon karet yang tergolong kriteria timbangan yang sedikit karena kebun tidak luas kurang dari 1 Hektar. Tetapi kebun milik sendiri, diapun sudah pernah melakukan penambahan tatal kedalam pulungan getah karet, Dengan maksud supaya timbangannya berat sehingga mendapat tambahan pendapatan dan cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarganya.⁶⁹

Menurut RB yang sudah deres sekitaran 2 tahun dengan jumlah panennya yang terbilang banyak, setiap penimbangan getah karet hasil yang diperolehnya selalu banyak dan sangat jarang hasil timbangannya rendah, tetapi tidak bisa dipungkiri , RB pun pernah melakukan penambahan tatal ke dalam pulungannya. Yang mana ia mengatakan setelah mengetahui trik ini dari temannya untuk mencurangi agen, lalu mencobanya dan untuk hasilnya memang lebih banyak.⁷⁰

⁶⁸ HM, *penjual (warga desa), Hasil Wawancara petani dan agen karet, di Desa Sihopur, pada hari selasa, tanggal 16 Mei 2023, jam 15.00.*

⁶⁹ MD, *penjual (warga desa), Hasil Wawancara petani dan agen karet, di Desa Sihopur, pada hari selasa, tanggal 16 Mei 2023, jam 15.00.*

⁷⁰ RB, *penjual (warga desa), Hasil Wawancara petani dan agen karet, di Desa Sihopur, pada hari selasa, tanggal 16 Mei 2023, jam 15.00.*

Menurut KN yang mempunyai kebun karet milik sendiri dan di deres sendiri dengan sanak keluarga tanpa memperkerjakan keorang lain. dan mempunyai kebun karet yang luas, lebih dari 1 Hektar, tapi tetap melakukan penambahan tatal kedalam getah karet yang akan ia jual, walau ia mengetahui bahwa agen pasti akan mengurangi timbangan dari hasil getah karet yang ia jual.⁷¹

Menurut KM menambahkan tatal pada getah karet sudah jadi kebiasaan di karnakan memiliki kebun yang torgolong kecil sehingga hasil panen getah karet juga sedikit, ditambah lagi faktor cuaca belakangan ini yang kurang mendukung para petani karet yang mana biasanya panen dilakukan satu kali dalam seminggu menjadi tidak beraturan sehingga penghasilan yang didapat berkurang untuk memenuhi kecukupan ekonomi keluarga.⁷²

Menurut ND yang sudah bekerja di kebun pak GT lebih dari 3 tahun menambahkan tatal pada getah karet yang ia deres yang mana dapat menambah hasil timbangan dari getah karet tersebut, dikarenakan sistem bagi hasil dalam penjualan hasil getah karet yang bersangkutan dengan pemilik kebun sehingga ia sering menambahkan tatal agar hasil penjualannya juga besar dan ia juga memperoleh hasil upah yang besar.⁷³

⁷¹KN, *penjual (warga desa), Hasil Wawancara petani dan agen karet, di Desa Sihopur, pada hari selasa, tanggal 16 Mei 2023, jam 15.00.*

⁷²KM, *penjual (warga desa), Hasil Wawancara petani dan agen karet, di Desa Sihopur, pada hari selasa, tanggal 16 Mei 2023, jam 15.00.*

⁷³ND, *penjual (warga desa), Hasil Wawancara petani dan agen karet, di Desa Sihopur, pada hari selasa, tanggal 16 Mei 2023, jam 15.00.*

Sedangkan menurut GJ menjual getah karet dengan ada penambahan tatal lebih besar uang yang didapatnya, dikarenakan dia merasa kecewa dengan sikap agen yang melakukan pemotongan timbangan tanpa persetujuan dari pihak pembeli sehingga menjadikan hasil timbangannya tidak sesuai dengan hasil panennya.⁷⁴

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai beberapa petani karet yang sama sekali tidak pernah atau bahkan menentang seseorang untuk memasukkan tatal kedalam hasil getah karet yang akan di jual. Sebagaimana AD yang memiliki kebun karet kurang lebih nya 2 hektar akan tetapi ia mengatakan tidak pernah sama sekali memasukkan tatal kedalam getah karet yang akan ia jual.⁷⁵

Menurut DN memasukkan tatal kedalam getah karet adalah perbuatan yang tak seharusnya di lakukan, ia mengatakan tidak pernah melakukan perbuatan itu dikarenakan ia mengetahui bagaimana seharusnya jual beli yang sah dan di ridhoi oleh Allah SWT.⁷⁶

Selanjutnya menurut UN yang memiliki kebun karet yang kurang dari 1 hektar ia tetap tidak memasukkan tatal kedalam hasil getah karet yang akan ia jual, ia berpendapat bahwa uang untuk kebutuhan pokok

⁷⁴GJ, *penjual (warga desa), Hasil Wawancara petani dan agen karet, di Desa Sihopur, pada hari selasa, tanggal 16 Mei 2023, jam 17.00.*

⁷⁵AD, *penjual (warga desa), Hasil Wawancara petani dan agen karet, di Desa Sihopur, pada hari selasa, tanggal 16 Mei 2023, jam 17.00.*

⁷⁶DN, *penjual (warga desa), Hasil Wawancara petani dan agen karet, di Desa Sihopur, pada hari selasa, tanggal 16 Mei 2023, jam 17.00.*

keluarganya bisa di cari tambahannya dari sumber selain hasil jual getah karet.⁷⁷

Peneliti juga melakukan wawancara kepada pembeli (agen) yang pertama yaitu Bapak DD dan asistennya sebagai pembeli atau toke, setiap penimbangan getah karet ternyata mereka sering menemukan kecurangan yang dilakukan oleh petani, dengan menjual kualitas barang yang tidak baik atau menambahkan tatal, sehingga Pak DD sering memberikan potongan timbangan pada tiap jumlah penimbangannya.⁷⁸

Selanjutnya menurut Pak TM sebagai pembeli (agen) yang kedua, pernyataannya hampir sama dengan Pak DD, getah karet yang dijual oleh petani terdapat kualitas yang tidak baik pada barang, dengan itu Pak TM beserta Timnya mempunyai inisiatif untuk melihat kualitas getah karet yang baik dan yang buruk dengan cara membelah getah karet ditempat sebelum di timbang, atau dengan cara menusuk tumpukan getah karet memakai alat dari besi yang bentuknya runcing, setelah mengetahui kualitas getah karet yang akan ditimbang lalu pak TMPun melakukan potongan timbangan tergantung pada kualitas getah karet yang dilihatnya.⁷⁹

Selanjutnya terkadang para agen juga sering mengurangi atau melakukan pemotongan harga pada getah karet yang ditimbang

⁷⁷UN, *penjual (warga desa), Hasil Wawancara petani dan agen karet, di Desa Sihopur, pada hari selasa, tanggal 16 Mei 2023, jam 17.00.*

⁷⁸DD, *pembeli (agen karet), Hasil Wawancara petani dan agen karet, di Desa Sihopur, pada hari selasa, tanggal 23 Mei 2023, jam 16.00.*

⁷⁹TM, *pembeli (agen karet), Hasil Wawancara petani dan agen karet, di Desa Sihopur, pada hari selasa, tanggal 23 Mei 2023, jam 16.00.*

dikarenakan hasil dari getah karet yang baru dipanen banyak mengandung air, sehingga menambah berat timbangan. Sebagai contoh si penjual menjual hasil getah karet sebesar 50 kg dikalikan harga getah karet saat ini sebesar Rp 7.000 = Rp 350.000 dibagi dengan potongan harga sebesar Rp 1000 (Rp 50.000) di setiap kilogram penimbangan = Rp 300.000. jadi hasil bersih yang di peroleh oleh petani (penjual) sebesar Rp 300.000.⁸⁰

C. Analisis Jual Beli Getah Di Desa Sihopur Kec. Angkola Selatan Di Tinjau Dari Etika Bisnis Islam

Di dalam dunia usaha selalu adanya aktivitas perdagangan yang diperhatikan, yaitu tentang Etika Bisnis Islam dalam berdagang (jual beli) yang harus sesuai dengan anjuran Islam. Pemahaman para pedagang mengenai kejujuran dalam menjalankan usahanya harus di terapkan, karena kejujuran merupakan kunci utama. Namun pada kenyataannya masih ada para pedagang yang hanya sekedar mencari keuntungan saja dan tidak memperhatikan Etika Bisnis Islam dalam berdagang (jual beli).

Dalam jual beli pada dasarnya berkaitan dengan penghasilan yang diperoleh atas usaha yang dilakukan. Oleh sebab itu dalam transaksi jual beli yang dilakukan harus jujur dan adil, adil dalam hal ini yaitu tidak memberatkan salah satu pihak saja, melainkan adil sesuai proporsional, sehingga tidak menimbulkan kerugian atau menimbulkan keluh kesah antar pihak penjual dan pembeli. Melihat transaksi jual beli getah karet tersebut yang dilakukan oleh penjual (petani) dan pembeli (agen), ternyata masih ada

⁸⁰ TM, *pembeli (agen karet)*, Hasil Wawancara petani dan agen karet, di Desa Sihopur, pada hari selasa, tanggal 23 Mei 2023, jam 16.00.

pihak yang merasa dirugikan, baik petani maupun agen. Sehingga hilanglah rasa kepuasan terhadap penjual maupun pembeli.

Dalam hal ini agen merasa dirugikan sebab petani melakukan curang dalam kualitas getah karet yang dijualnya, curang yang dilakukan oleh petani adalah dengan adanya tambahan bahan-bahan lain di dalam pulungan seperti tatal, kayu, daun, atau bahkan pasir pada hasil getah karet yang siap ditimbang dengan tujuan bobot timbangannya dapat bertambah naik, dalam hal ini transaksi jual beli getah karet ini pun terdapat unsur *gharar*, sebab kualitas getah karet pada saat dijual belum diketahui oleh si pembeli oleh karenanya terdapat unsur ketidakjelasan pada kualitas.

Curang yang dilakukan oleh petani tersebut menyebabkan toke merasa dirugikan. Mendapati permasalahan tersebut tokepun berfikir untuk melakukan pengurangan timbangan karena agen sudah mengetahui kualitas getah karet yang akan dijual oleh petani tersebut adalah kualitas buruk, mengenai jenis kualitas getah karet terdapat 2 macam, kualitas bagus ciri-cirinya adalah warnanya identik putih bersih dan sedikit basah atau kering, kemudian untuk kualitas getah karet yang buruk ciri-cirinya adalah berwarna putih tetapi bercampur dengan kekuning-kuningan dan bintik-bintik hitam serta mengandung banyak air.⁸¹

Dari permasalahan kasus tersebut curang yang dilakukan oleh petani memunculkan toke untuk bertindak melakukan potongan dengan dua cara

⁸¹ TM, (agen karet) Hasil Wawancara petani dan agen karet di Desa Sihopur pada tanggal 23 Mei 2023

yaitu pertama melakukan potongan sebanyak 2-3 kg untuk getah karet yang tidak bagus dengan alasan untuk menghasilkan berat bersih, sedangkan untuk potongan harga dilakukan dengan cara mengurangi nilai harga sebesar Rp 1000 disetiap penimbangan untuk mengantisipasi air dari hasil karet. Walaupun begitu pengurangan timbangan yang dilakukan oleh agen tersebut tanpa atau dengan persetujuan dari pihak petani sebab agen merasa kecewa terhadap hasil kualitas barang yang didapatkan mutunya tidak baik, oleh karena itu petani juga mempunyai kekecewaan terhadap tindakan agen yang semena-mena memotong timbangan dengan alasan yang tidak tepat.

Agen juga sering melakukan penimbangan yang kurang transparan yang mana agen sering melakukan penimbangan secara cepat contohnya dengan menggenapkan hasil timbangan padahal timbangannya masih berjalan atau bergoyang, sehingga sering juga para petani merasa kecewa terhadap agen.⁸²

Dari permasalahan di atas menjelaskan bahwa hilangnya rasa kepuasan batin oleh pihak penjual maupun pembeli pada transaksi jual beli getah karet, dan rasa kecewalah yang menyertainya. Menurut data di lapangan terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya manipulasi kualitas barang yang di lakukan oleh petani getah karet yaitu:

⁸²GJ, *penjual (warga desa)*, Hasil Wawancara petani dan agen karet, di Desa Sihopur, pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023, jam 15.00.

1. Mencukupi kebutuhan pokok keluarga.

Penjual (petani) menjual getah karet dengan campuran *tatal* di dalamnya sehingga hasilnya naik dan dapat memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti membeli barang-barang yang diinginkan, rumah, kendaraan dan lain sebagainya.⁸³

2. Untuk memenuhi kebutuhan yang di inginkan.

Keinginan manusia tidak terbatas, jika satu keinginan terpenuhi maka akan muncul keinginan yang lain yang tidak pernah ada habisnya dan semua itu tidak akan memberi kepuasan.

Penjual (petani) melakukan manipulasi kualitas barang dalam transaksi jual beli getah karet karena untuk meningkatkan pendapatan sehingga dapat memenuhi kebutuhan yang diinginkan, dan pembeli (agen) melakukan pengurangan timbangan dengan disengaja supaya dapat meminimalisir kerugian atas penjualan kualitas getah karet yang buruk.⁸⁴

3. Kecewa terhadap sikap agent yang memotong timbangan.

Penjual (petani) merasa kecewa dengan sikap agen yang melakukan potongan timbangan atau curang dalam timbangan tanpa kesepakatan dari pihak petani, sehingga dalam jual beli ini ada ketidakridhoan dari salah satu pihak dan menjadikan ketidakpuasan dari hasil transaksi jual beli getah karet ini.⁸⁵

⁸³ KM, *penjual (warga desa)*, Hasil Wawancara petani dan agen karet, di Desa Sihopur, pada hari selasa, tanggal 16 Mei 2023, jam 15.00.

⁸⁴ HM, *penjual (warga desa)*, Hasil Wawancara petani dan agen karet, di Desa Sihopur, pada hari selasa, tanggal 16 Mei 2023, jam 15.00.

⁸⁵ GJ, *penjual (warga desa)*, Hasil Wawancara petani dan agen karet, di Desa Sihopur, pada hari selasa, tanggal 16 Mei 2023, jam 15.00.

Dan terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pengurangan timbangan yang dilakukan oleh agen yaitu:

1. Untuk mendapatkan keuntungan yang lebih.

Jual beli yang dilakukan hanya ingin mendapatkan keuntungan semata. Tidak untuk menghasilkan barang yang bermanfaat dan berguna. Sehingga pembeli (agen) hanya menginginkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya dengan cara melakukan pemotongan timbangan atau curang dalam timbangan supaya mendapatkan keuntungan yang lebih banyak.⁸⁶

2. Mengantisipasi kerugian atas kualitas getah karet yang dibelinya dari petani.

Tindakan petanilah yang menyebabkan agen merasa dirugikan dengan hasil getah karet yang dibeli tidak memuaskan dan banyak terdapat tatal di dalam tumpukan getah karet yang akan dijual oleh petani. Oleh sebab itu agen memotong bobotnya setiap pertimbangan, dan untuk banyaknya pemotongan tergantung dengan banyaknya getah karet yang ditimbang, apabila getah karet yang ditimbangnya lebih dari 50 kg maka potongan sekitar 8 kg, dan apa bila timbangan getah karet di bawah 30 – 50 kg maka potongan timbangannya sekitar 5-6 kg.⁸⁷

Dari wawancara yang peneliti lakukan sehingga memperoleh data bahwa tindakan yang dilakukan oleh petani dengan mencurangi

⁸⁶ DD, *pembeli (agen karet)*, Hasil Wawancara petani dan agen karet, di Desa Sihopur, pada hari selasa, tanggal 23 Mei 2023, jam 16.00.

⁸⁷ TM, *pembeli (agen karet)*, Hasil Wawancara petani dan agen karet, di Desa Sihopur, pada hari selasa, tanggal 23 Mei 2023, jam 16.00.

kualitas getah karet dengan campuran tatal didalamnya supaya menambah berat timbangannya adalah perbuatan penipuan, dan cara yang dilakukan petani tersebut tidak mencerminkan prinsip kejujuran dalam etika bisnis Islam.

Dalam hal ini agenpun melakukan tindakan yang curang untuk mengantisipasi kerugian yang didapatkan dari pembelian kualitas getah karet yang buruk kualitasnya tersebut dengan cara melakukan potongan bobot getah karet disetiap timbangannya atau samahalnya dengan pengurangan timbangan.

Sebagai hal nya dalam Etika Bisnis Islam bahwa mencurangi timbangan adalah perbuatan yang tidak dibenarkan dan amat merugikan, orang-orang yang meminta dipenuhi takaran saat ia membeli, dan mengurangi saat ia menjual, perbuatan itu benar-benar termasuk seseorang yang jahat.

Oleh sebab itu dalam transaksi jual beli (penjual\pembeli) wajib memahami bagaimana transaksi jual beli yang sesuai dengan Etika Bisnis Islam agar tidak terjerumus dalam jurang keharaman karena ketidaktahuannya.

a. Tauhid (Keesaan Tuhan)

Konsep tauhid adalah kepercayaan penuh dan murni terhadap kesatuan Tuhan. Ini secara khusus menunjukkan dimensi vertikal Islam yang menghubungkan institusi-institusi yang terbatas dan tak sempurna dengan zat yang sempurna dan tak terbatas. Prinsip ini

juga dikembangkan dari keyakinan, bahwa seluruh aktivitas manusia termasuk aktivitas ekonominya diawasi oleh Allah swt. Dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah di akhirat kelak.

Adapun prinsip tauhid yang peneliti peroleh ditunjukkan dari keterangan hasil wawancara dengan pihak penjual oleh bapak DN: “ Yang mana ia sama sekali tidak memasukkkan tatal dikarenakan ia tau bahwasanya hal itu tidak di perbolehkan oleh Allah SWT.”⁸⁸

b. Keadilan

Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil kepada siapapun tak terkecuali kepada pihak yang tak disukai. Didalam prinsip keseimbangan berisi tentang ajaran keadilan merupakan suatu prinsip yang harus dipegang oleh setiap manusia dalam kehidupannya. Prinsip keadilan dapat menentukan sikap yang dimiliki oleh seseorang.

Akan tetapi dalam hasil keterangan wawancara yang peneliti peroleh dari pihak pembeli tidak mencerminkan adanya keadilan seperti hasil yang sudah di wawancarai bapak TM :

⁸⁸ DN, *penjual (warga desa), Hasil Wawancara petani dan agen karet, di Desa Sihopur, pada hari selasa, tanggal 30 Mei 2023, jam 17.30*

“Bahwa ia akan tetap mengurangi timbangan getah karet baik itu kualitas buruk maupun baik”.⁸⁹

c. Prinsip Kehendak Bebas

Kebebasan merupakan bagian penting dalam prinsip islam namun dalam artian tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan tersebut tidak adanya batasan pendapatan seseorang dalam bekerja. Didalam Islam kebebasan sudah memiliki tempat tersendiri karena kebebasan telah ada sejak manusia lahir.

Hasil keterangan wawancara yang peneliti peroleh dari pihak penjual oleh bapak HM : “Bahwa pembeli (agen) sering melakukan penimbangan yang tidak transparan”.⁹⁰

d. Prinsip Tanggung Jawab

Islam menekankan konsep tanggung jawab dalam kehidupan untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan atas tindakannya. Menurut Islam segala aktivitas yang dilakukan hendaklah dengan rasa penuh tanggung jawab. Selain itu tanggung jawab dalam bekerja sangat dibutuhkan dan ditampilkan secara transparan, keterbukaan dan kejujuran dengan tujuan usaha yang dilakukan berjalan dengan baik.

⁸⁹ TM, *pembeli (agen karet)*, Hasil Wawancara petani dan agen karet, di Desa Sihopur, pada hari selasa, tanggal 30 Mei 2023, jam 17.30.

⁹⁰ HM, *penjual (warga desa)*, Hasil Wawancara petani dan agen karet, di Desa Sihopur, pada hari selasa, tanggal 30 Mei 2023, jam 17.30

Keterangan hasil wawancara yang peneliti peroleh dari pihak penjual oleh bapak KN: “Bahwa ia rela hasil timbangan getah karet yang ia jual di potong harga sesuai dengan aturan yang di berlakukan oleh pembeli”.⁹¹

e. Prinsip kebenaran

Kebenaran disini meliputi kebajikan dan kejujuran. Dalam bekerja kebenaran sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi pada proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan.

Begitu juga dengan keterangan hasil wawancara yang peneliti peroleh dengan pihak pembeli oleh bapak DD : “bahwa harga grtah karet sudah diberitahukan terlebih dahulu sebelum melakukan penimbangan”.⁹²

Oleh karena itu pada transaksi jual beli getah karet antara petani dan toke di Desa Sihopur ini adalah masih dalam kategori jual beli yang dilarang karena sebagian dari petani masih melakukan penipuan dengan memasukkan tatal kedalam getah karet yang akan di jual, dan itu dapat kita lihat dari hasil wawancara yang peneliti lakukan baik dari pihak petani yang mengetahui atau bahkan menerapkan etika bisnis islam dan juga

⁹¹ KN, *penjual (warga desa), Hasil Wawancara petani dan agen karet, di Desa Sihopur, pada hari selasa, tanggal 30 Mei 2023, jam 17.30*

⁹² DD, *pembeli (agen karet), Hasil Wawancara petani dan agen karet, di Desa Sihopur, pada hari selasa, tanggal 30 Mei 2023, jam 17.30.*

dari pihak petani yang melakukan kecurangan dalam hasil getah karetnya serta perbuatan curang yang dilakukan oleh pihak agen, sehingga dalam transaksi jual beli ini tidak adanya kepuasan yang didapat oleh sipembeli maupun oleh sipenjual melainkan sama-sama merasa dirugikan, karena keduanya hanya memperdulikan keuntungan yang lebih sehingga menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tanpa memperdulikan kualitas barang dan takaran timbangan.

Namun jika ditinjau dari etika bisnis Islam dalam pelaksanaan transaksi jual beli getah karet di Desa Sihopur Kecamatan Angkola Selatan tidak sesuai dengan yang diajarkan Islam berdasarkan prinsip keadilan, kejujuran atau transparan dan tanggung jawab karena dilihat dari petani yang menjual getah karet dengan memanipulasi kualitas demi untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan, sedangkan pembeli (agen) juga melakukan pengurangan dalam timbangan dengan alasan supaya tidak terjadi kerugian dan tetap mendapatkan keuntungan yang lebih dari pembelian getah karet tersebut.

Tindakan penipuan dan mengcurangi timbangan menggambarkan sifat keserakahan pada diri manusia dikarenakan tidak menerapkan prinsip kejujuran dan tanggung jawab di dalam kegiatan bermuamalahnya, yang disebabkan oleh kurangnya Ilmu

pengetahuan dan Iman yang kuat terhadap pihak penjual maupun pembeli.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini berjudul Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Jual Beli Getah Karet Di Desa Sihopur, adapun hasil yang diperoleh setelah dilakukan penelitian adalah tindakan yang dilakukan oleh petani dalam menjual getah karet masih banyak yang belum sesuai dengan etika bisnis Islam sebab terdapat tindakan curang dalam kualitas dengan adanya tambahan bahan-bahan lain didalam tumpukan getah karet, yang kemudian muncullah unsur gharar pada transaksi jual beli getah karet karena terdapat ketidakjelasan pada kualitas getah karet yang dijualnya.

Kemudian tindakan yang dilakukan toko untuk mengadakan pengurangan timbangan merusak syarat sahnya jual beli, dilihat berdasarkan keadilan seharusnya agen melakukan pengurangan harga yang pas untuk mereka yang melakukan kecurangan dalam hasil getah karetnya, bukannya malah mengurangi berat pada timbangannya. Selanjutnya juga terdapat ketidakadilan apabila agen mengurangi timbangan juga pada getah karet yang bagus.

Jadi tindakan transaksi jual beli yang dilakukan oleh petani dan agen di desa Sihopur masih belum sesuai dengan etika bisnis Islam.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti mengemukakan hal berikut:

1. Bagi masyarakat di Desa Sihopur Kecamatan Angkola Selatan diharapkan bagi penjual (petani) tidak menjual getah karet dengan kualitas barang yang tidak baik serta menambahkan bahan-bahan lain pada getah karet karena hal tersebut bisa merugikan pembeli (agen), dan untuk kedepannya diharapkan dapat menjual getah karet dengan kualitas yang bagus dan sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam.
2. Bagi pembeli (agen) lebih bisa memberikan keadilan dan kejujuran dalam penimbangan getah karetnya, baik itu dengan hasil getah karet yang bagus maupun yang buruk, sehingga dapat melakukan kegiatan muamalah sesuai dengan syari'at Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Adiwarman A. Karim. *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Eko Suprayitno. *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam Dan Konvensional*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajagrafindo, 2010.
- Ika Yunia Fauzia & Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid Al-Syaria'ah*. Jakarta: Prenamedia Group, 2014.
- Juhaya S. Pradja. *Ekonomi Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mustafa Edwin Nasution, dkk. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Nana Herdiana Abdurrahman. *Manajemen Bisnis Syariah & Kewirausahaan*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Nurul Huda, dkk. *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Muhammad. *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif Dilengkapi Dengan Contoh-Contoh Aplikasi Proposal Penelitian dan Laporrannya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Atas Kerja Sama Dengan Bank Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV, 2013

Sholahuddin. *Asas-Asas Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2007.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Satuan Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002..

Sumber lainnya

www.almanhaj.or.id, *curang dalam timbangan dan takaran mengundang kerusakan dimuka bumi*, diunduh pada tanggal 03 Januari 2017.

Khadijah kubro. *Manipulasi Timbangan Oleh Pedagang*, dalam <https://tafany.wordpress.com>, diunduh pada 5 Februari 2016.

Angga Pristianasari. *“Transaksi Jual Beli Gharar (Beras Oplos) di Desa Nunggal Rejo Kecamatan Punggur, Prodi Ekonomi Syari“ah”*, Skripsi, 2013.

Ernawati. *“Wawasan Qur’an Tentang Ekonomi (Tinjauan Studi Penafsiran Tematik Al-Quran)”*. *Jurnal Ekonomi* Volume 8 Nomor 2 (November 2017).

Helisia Margahana & Eko Triyanto. *“Membangun Tradisi Entrepreneurship Pada Masyarakat.”* *Jurnal Edunomika* Vol. 03 No. 02 (Agustus 2019)

Siti Aminah, *“Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Getah Karet Di Desa Margo Bhakti Kec. Way Serdang Kab. Mesuju”*, skripsi 2017.

Dewi Fatimah, *“Penerapan Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Praktek Reseller (Studi Kasus Pada Santri Pondok Pesantren Daarul ‘Ulya)”*, Skripsi 2017.

Dapit Alipah, *“Jual Beli Sawit Di Desa Bandu Agung Kecamatan Kaur Utara Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam”*, (2017), hlm 48-49.

Edi Kurniawan, *Pelaksanaan Jual Beli Karet Menurut Etika Bisnis Islam*, Skripsi 2017.

Zahrul Nuraini, *Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Pada Pedagang Gabah Didesa Sempu Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan*, Skripsi 2021.

Kementrian Agama RI, tafsirweb.com\1561, surat, an-nisa ayat 29.

Kementrian Agama RI, tafsirweb.com\12253, surat, al-mutaffifin ayat 1-3.

Kementrian Agama RI, tafsirweb.com\1041, surat, al-baqarah ayat 275.

Kementrian Agama RI, tafsirweb.com\3135, surat, at-taubah ayat 119.

Wawancara dengan bapak TM, *pembeli (agen karet)* , pada tanggal 7 Maret 2023, jam 17.00

Wawancara dengan bapak DD, *pembeli (agen karet)* , pada tanggal 7 Maret 2023, jam 17.00

Wawancara dengan bapak Purba, *Tokoh adat (warga desa)* , pada tanggal 18 Mei 2023, jam 20.00.

Wawancara dengan bapak Pijor, *Tokoh adat (kepala desa)* , pada tanggal 19 Mei 2023, jam 20.00.

Wawancara dengan bapak HM, *penjual (warga desa)*, pada tanggal 16 Mei 2023, jam 15.00.

Wawancara dengan bapak MD, *penjual (warga desa)*, pada tanggal 16 Mei 2023, jam 15.00.

Wawancara dengan bapak RB, *penjual (warga desa)*, pada tanggal 16 Mei 2023, jam 15.00.

Wawancara dengan bapak KN, *penjual (warga desa)*, pada tanggal 16 Mei 2023, jam 15.00.

Wawancara dengan bapak KM, *penjual (warga desa)* , pada tanggal 16 Mei 2023, jam 15.00.

Wawancara dengan bapak ND, *penjual (warga desa)*, pada tanggal 16 Mei 2023, jam 15.00.

Wawancara dengan bapak GJ, *penjual (warga desa)* , pada tanggal 16 Mei 2023, jam 17.00.

Wawancara dengan bapak AD, *penjual (warga desa)* , pada tanggal 16 Mei 2023, jam 17.00.

Wawancara dengan bapak AA, *penjual (warga desa)*, pada tanggal 14 Maret 2023, jam 15.00.

Wawancara dengan bapak SB, *penjual (warga desa)*, pada tanggal 14 Maret 2023, jam 15.00.